

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“*Bullying* atau perundungan merupakan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja. Perilaku perundungan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Perundungan tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun terjadi pula pada orang dewasa.”<sup>1</sup> Perilaku perundungan dapat terjadi secara langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Perilaku perundungan tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda.

“Istilah perundungan atau *bullying* mulai marak dikenal dan digunakan oleh masyarakat melalui media sosial sejak tahun 2014. Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya.”<sup>2</sup>

Perundungan dapat terjadi dimana saja dimana ada interaksi sosial antar manusia. Perundungan yang terjadi disekolah biasa disebut dengan

---

<sup>1</sup> Jorge J. Varela dkk. 2018. *Bullying, Cyberbullying, Student Life Satisfaction and the Community of Chilean Adolescents*. *Applied Research Quality Life*, dalam <https://doi.org/10.1007/s11482-018-9610-7>, diunduh Jumat 24 April 2020.

<sup>2</sup><https://psikologi.ui.ac.id/2017/10/04/kenali-korban-dan-pelaku-perundunganstopperundungan/#:~:text=Perundungan%20adalah%20tindakan%20yang%20dilakukan,orang%20yang%20merasa%20tidak%20berdaya>, diunduh Kamis 1 Oktober 2020

*school bullying*, perundungan yang terjadi di tempat kerja biasanya disebut dengan *workplace bullying*, dalam lingkungan politik disebut dengan *political bullying*, di internet atau teknologi digital disebut dengan *cyber bullying*. Dalam kaitannya dengan tindak perundungan di sekolah, perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait.

“Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku.”<sup>3</sup> “Angka kejadian tindak perundungan di Indonesia masih tergolong tinggi. Data kemenkes RI diketahui bahwa 50% anak menjadi korban perundungan di sekolah (Kemenkes RI, 2018).”<sup>4</sup> “Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 161 kasus kekerasan terhadap anak, 36 diantaranya adalah kasus perundungan anak.”<sup>5</sup> “Hasil penelitian yang di lakukan di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat diperoleh hasil bahwa anak yang menjadi korban perundungan fisik sebanyak 12,7%, perundungan psikologis 12,5% dan perundungan verbal 27,8%.”<sup>6</sup>

Perundungan anak di sekolah secara tidak sadar banyak terjadi, karena anak sering meniru perilaku orang di sekitarnya ataupun tayangan televisi.

---

<sup>3</sup> R. Matthew Gladden, dkk. 2014. *Bullying Surveillance Among Youths: Uniform Definitions For Public Health And Recommended Data Elements. Version 1.0*, dalam <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf>. diunduh Jumat 24 April 2020

<sup>4</sup> Infodatin, 2018. *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Pusdatin Kemenkes RI, dalam <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-anak.pdf>

<sup>5</sup> Ahmad Bil Wahid. 2019. *Pesan KPAI di Hari Anak: Perundungan Tak Bisa Ditoleransi!*. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4635814>, diunduh Jumat 24 April 2020

<sup>6</sup> Ihsana Sabriani Borualogo dan Erlang Gumilang. Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children’s Worlds Survey di Indonesia. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15–30. Tahun 2019, dalam <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439>, diunduh Jumat 24 April 2020.

Tindak perundungan sering terjadi berawal dari saling mengejek, baik ejekan secara fisik, kekurangan, maupun nama orangtua. Ketika seorang anak ataupun kelompok kemudian merasa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lain, maka perilaku penyalahgunaan ketidakseimbangan tersebut dilakukan untuk menyakiti orang atau kelompok yang lebih lemah.

“Salah satu kasus perundungan yang saat ini tengah marak, yaitu Kasus bullying atau perundungan antarsiswi di Kudus, Jawa Tengah yang videonya sempat viral di media sosial berakhir damai. Diduga perundungan ini karena berebut perhatian cowok di media sosial. Perundungan diketahui dilakukan kakak kelas korban yang cemburu. Sebelum kejadian korban mengunggah sebuah video pecakapan dengan siswa yang pelaku taksir. Sore harinya, korban dihubungi dan diajak bertemu. Korban pura-pura diajak *selfie*. Kemudian pelaku dengan rekannya membully adik kelasnya dan ditinggal di tepi jalan. Korban perundungan mengalami trauma pascakejadian yang dialaminya. Korban sempat tidak bisa tidur karena tindakan bullying kakak kelasnya tersebut.”<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan di SMP Asyasyifa *Boarding School*. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian kasus perundungan menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada siswa. Perilaku ini seringkali menghambat perkembangan anak tersebut sehingga membuat anak yang menjadi korban perundungan cenderung menjadi anak yang tertutup dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah sehingga perkembangan emosi

---

<sup>7</sup> Nur Choiruddin. 2020. Sempat Viral di Media Sosial, Kasus Bullying Siswi di Kudus Berujung Damai. dalam <https://jateng.inews.id/berita/sempat-viral-di-media-sosial-kasus-bullying-siswi-di-kudus-berujung-damai>, diunduh Jumat 24 April 2020.

yang kurang baik tersebut dapat menghambat prestasi siswa dalam memperoleh tingkat prestasi di sekolah, tindakan perundungan tersebut yang terjadi berupa saling mengejek dari penampilan bahkan kekurangan dari anak tersebut sehingga membuat mental anak cenderung menjadi lebih sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru BK di SMP *Asyifa Boarding School*, pada tahun 2019 pernah terjadi kasus perundungan yang menyebabkan siswa yang menjadi korban keluar dari sekolah. Awalnya korban dan pelaku saling mengejek dari penampilan bahkan kekurangan dari anak tersebut, namun guru-guru menganggap hal itu biasa dan masih dalam batas wajar dalam pergaulan remaja. Beberapa waktu berjalan, tindakan perundungan tersebut akhirnya melibatkan orang tua siswa dan instansi terkait sehingga siswa yang menjadi korban bullying keluar dari sekolah tersebut. Masalah itu tidak dipublikasikan, dari sejak kejadian itu sampai sekarang tidak ada lagi laporan siswa maupun orang tua siswa kepada guru bahwa telah terjadi aksi perundungan.

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak sesungguhnya sudah banyak dilakukan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perundungan terdapat dalam pasal 80 (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ).”

“Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).”<sup>8</sup>

“Proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena di satu sisi mereka harus di tangani secara hukum. Di sisi lain, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Cet.14, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016),h.7

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 3

Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PENANGANAN KORBAN PERUNDUNGAN DI SMP ASYSYIFA BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

## **B. Rumusan Masalah**

Walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun masih saja banyak terjadi berbagai macam bentuk, mulai dari fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Terhadap berbagai bentuk kekerasan itu, anak berperan menjadi korban atau pelaku, atau korban dan sekaligus sebagai seorang pelaku. Tawuran, kekerasan pada saat masa orientasi siswa, pelecehan seksual sesama murid, *bullying* atau segala hal yang melanggar perlindungan anak di sekolah bahkan sudah menjadi tradisi di sebagian sekolah yang seringkali melibatkan anak secara *massif*.

Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Dalam hal mendidik, guru memiliki kebebasan

memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan aksi perundungan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA *Boarding School* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja hambatan dalam penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA *Boarding School*?

### **C. Kerangka Teori**

1. Tinjauan Tentang Perundungan

“Perundungan merupakan tindakan mengintimidasi satu orang atau lebih, dimana pelaku perundungan menganggap target sasarannya di bawah kemampuannya. Pelaku perundungan cenderung berusaha memaksa korban melangsungkan suatu perbuatan yang di luar kapasitas

dengan tujuan mencelakakan korban, baik dengan cara menghina atau dengan tekanan jasmani.”<sup>10</sup> “Senada dengan itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan perundungan sebagai kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.”<sup>11</sup>

“*Bullying* juga diartikan sebagai situasi terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok. Pihak yang kuat tidak hanya berarti kuat secara fisik, tapi juga kuat secara mental. Dalam hal ini korban tidak mampu mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan mental. Perlu digarisbawahi bahwa perundungan bukan sekedar tindakan yang dilakukan tetapi dampak tindakan tersebut kepada si korban. Misal, seorang siswa mendorong bahu temannya dengan kasar. Bila korban merasa terintimidasi, apalagi dilakukan berulang-ulang, maka perilaku perundungan telah terjadi. Bila siswa yang didorong tidak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum dapat dikatakan perundungan.”<sup>12</sup>

Perundungan tidaklah sama dengan pertengkaran biasa yang umum terjadi pada anak. Konflik pada anak adalah normal dan membuat anak belajar cara bernegosiasi dan bersepakat satu sama lain.

---

<sup>10</sup> Dewa Krisna Prasada, Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak di Bawah Umur, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 (2), Agustus 2019, hlm. 165 - 176

<sup>11</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut?*, (Solo: Tiga Ananda, 2015) Cet.1, h.11.

<sup>12</sup> Sejiwa. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 1



Perundungan merujuk pada tindakan yang bertujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang. Sang korban biasanya anak yang lebih lemah dibandingkan sang pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa perundungan adalah perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang lain oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat terhadap seseorang yang dianggapnya lebih lemah, yang mana perilaku perundungan tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketakutan serta membuat orang lain menderita.

Perilaku perundungan sangat beragam jenis dan bentuknya, serta dapat terjadi kapan dan dimana saja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Selama ada interaksi antar manusia maka perilaku perundungan dapat terjadi.

“Dalam kejadian perundungan biasanya ada lima pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. *Bully* yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*.
- b. Asisten *bully*, juga terlibat aktif dalam perilaku *bullying*, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah *bully*.
- c. *Reinfocer* adalah mereka yang ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memfokusasi *bully*, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya.
- d. *Defender* adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga.

- e. *Outsider* adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.<sup>13</sup>

Ritola mengklasifikasikan aksi perundungan menurut bentuknya sebagai berikut.”<sup>14</sup>

- a. Secara fisik, yang dapat berupa memukul, menendang, mengambil milik orang lain.
  - b. Secara verbal, yang dapat berupa mengolok-olok nama peserta didik lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung.
  - c. Secara tidak langsung, seperti menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan peserta didik tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat yang keji.
2. Peran sekolah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Ada banyak dasar peraturan atau hukum yang menjadi tantangan utama bagi sekolah dalam upaya perlindungan terhadap siswa mereka. Sekolah dapat berperan penting untuk membantu siswa mengurangi perilaku berisiko dan dampaknya, terutama dari perilaku intimidasi.”<sup>15</sup>

“Pihak sekolah dapat menangani masalah serta memberikan informasi alternatif dan konsultasi tentang perilaku perundungan. Pihak sekolah yang peka terhadap hubungan antara siswa dan staf dapat menaikkan

---

<sup>13</sup> Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 60

<sup>14</sup> Ritola, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: P2TP2A, 2007), hlm. 17

<sup>15</sup> Veenstra, R., dkk. 2014. The role of teachers in bullying: The relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying. *Journal of Educational Psychology*, 106(4), 1135.

tingkat keselamatan siswa sembari menangani insiden dan memberikan intervensi yang memadai kepada korban.”<sup>16</sup>

Upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak juga memiliki martabat kemanusiaan di mana pun mereka berada. Ini berarti bahwa anak-anak di sekolah memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan sekolah. Selain itu, anak-anak harus dijamin perlindungan dan kebebasan mereka dari diskriminasi, terutama di masa sekolah.

Sebagaimana Negara Hukum Indonesia telah mengatur Bully dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Ada banyak peran sekolah terkait dengan perlindungan anak korban perundungan antara lain:

- a. Peran Petugas Pengawas Pelajar Bolos yang sering diberlakukan pada sistem sekolah besar, di mana kemungkinan kasus bolos akan

---

<sup>16</sup> Sakroni. Peran Pekerja Sosial Sekolah Dalam Menangani Perundungan Di Sekolah-Sekolah Di Bandung. *Sosio Konsepsia*, Vol. 9 (01), September - Desember, Tahun 2019, hlm. 71-84.

lebih besar bila dibandingkan dengan sistem sekolah yang lebih kecil.

- b. Peran Tata tertib sekolah yang dapat memberikan perlindungan dan pertahanan terhadap hak-hak siswa yang melakukan pelanggaran agar dapat memperoleh kembali hak-hak mereka.
- c. Orang tua-guru sebagai penghubung sekolah-rumah.
- d. *Conferee* (konsultasi), yang berperan dalam melakukan pekerjaan sosial berupa pengadaan pertemuan untuk mendiskusikan kasus siswa (konferensi kasus). Pertemuan untuk membahas kasus-kasus yang melibatkan para profesional lain seperti guru, wali kelas, guru BP dan pemimpin sekolah, dapat juga melibatkan orang tua.
- e. Mediator (penengah), di mana kadang-kadang pihak sekolah menghadapi situasi yang menuntut kenetralan atau ketidakberpihakan. Pekerja sosial diharuskan memediasi hubungan antara kedua pihak yang mengalami perpisahan, keretakan, atau kerusakan, karena perbedaan persepsi atau kepentingan.
- f. *Broker* (perantara), di mana pihak sekolah dapat menghubungkan sumber daya klien yang menyediakan layanan penting.
- g. Konselor (terapis), karena memang peran konselor di sekolah telah banyak dimainkan oleh profesi lain, sehingga pihak sekolah perlu mengetahui batas-batas peran konselor dan mengembangkan peran tertentu. Ada kecenderungan untuk melihat pekerja sosial lebih

sebagai terapis konselor. Konselor melakukan konseling, sedangkan terapis melakukan psikoterapi.

- h. Anggota tim, pihak sekolah dan profesional lainnya (psikolog, terapis, guru pendidikan khusus, guru pendidikan jasmani, reguler) dapat membantu menentukan kebutuhan khusus dan kebutuhan khusus anak-anak (peserta didik) yang spesifik.
- i. Konsultan kesehatan mental, di mana pekerja sosial sekolah (dengan pengalaman pelatihan di bidang psikologi dan perilaku sosial individu) dapat bertindak sebagai konsultan untuk hubungan antarmanusia, sebagai bagian dari kurikulum serta aspek gaya mengajar.
- j. Spesialis perilaku, yaitu mereka yang memahami perilaku dan secara sistematis menerapkan prinsip-prinsip perilaku, terutama modifikasi perilaku. Di sekolah, pengetahuan tentang bagaimana mengubah perilaku dapat diterapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.”<sup>17</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis prosedur penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA Boarding School ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>17</sup> Werner, D.. Are school social workers prepared for a major school crisis? Indicators of individual and school environment preparedness. *Children & Schools*, 37(1), 2015, 28-35.

2. Mengidentifikasi hambatan dalam penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA Boarding School.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bidang akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan serta berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang terkait dengan penanganan kasus perundungan di sekolah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.

2. Bagi Pemerintah dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai dampak perilaku perundungan dan proses penanganan aksi perundungan yang terjadi di sekolah.

3. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hukum.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

“Kajian yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das zein* (apa kenyataannya).”<sup>18</sup> Senada dengan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa macam jenis penelitian hukum yakni salah satunya adalah penelitian hukum empiris, ataupun yang biasa disebut penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Kajian empiris membahas bagaimana hukum pada kenyataannya dalam hal ini kasus perundungan di sekolah.

## **2. Jenis Penelitian**

“Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

---

<sup>18</sup> Achmad Ali & wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hlm. 2

perilaku yang diamati yang berkaitan dengan penanganan korban perundungan di SMP ASYSYIFA Boarding School Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang sesuai dengan pendapat Moleong.”<sup>19</sup>

“Metode penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti gunakan selaras dengan yang dinyatakan Creswell dalam Herdiansyah bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis.”<sup>20</sup>

Alasan dipilihnya jenis penelitian ini yaitu, pertama, dikarenakan topik yang diangkat perlu dieksplorasi secara lebih mendalam. Masalah yang terkait penelitian ini lebih kompleks sehingga peneliti memiliki kemantapan untuk menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat memberikan rincian yang lebih detail tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Peneliti bermaksud untuk memaparkan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masalah penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian empiris yang

---

<sup>19</sup> J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal. 6

<sup>20</sup> Hendriansyah, H. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal. 8.



berkaitan dengan penanganan korban perundungan di SMP ASYSYIFA Boarding School Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dimana dalam pengumpulan datanya membutuhkan proses dan wawancara yang mendalam dan dokumentasi agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Alasan kedua, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berupaya menyajikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti, oleh karena itu peneliti ingin mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masalah penelitian.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Subjek Penelitian**

Penentuan subjek dari penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel bertujuan, maksudnya ialah sampel yang dipilih oleh Penulis ialah orang-orang yang berkompeten dalam memberikan informasi. Selain itu sampel memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji melalui penelitian. Untuk itu subjek penelitian ini yang dapat ditemui oleh Penulis, yaitu Kepala Sekolah, guru agama dan guru BP.

#### **b. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan topik yang dikaji, maka lokasi penelitian ini ditetapkan pada SMP ASYSYIFA Boarding School. Dalam penentuan lokasi penelitian, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh Penulis, terutama berkaitan dengan substansi dari lokasi penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara lengkap pemilihan instansi tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kasus perundungan yang menyebabkan salah satu korban memutuskan keluar sekolah.
- b. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan mudah pada instansi yang akan menjadi lokasi penelitian.

#### **5. Responden**

- a. Kepala Sekolah SMP ASYSYIFA Boarding School.
- b. Guru Agama dan guru BP SMP ASYSYIFA Boarding School.
- c. Kemudian untuk menentukan responden dari siswa, Penulis menggunakan teknik *sampling incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.

#### **6. Metode Pengumpulan Data.**

Dalam setiap penelitian baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif dibutuhkan data-data untuk diolah dan dijadikan kesimpulan

dari permasalahan yang diteliti. Untuk itulah pada penelitian yang menggunakan teknik kualitatif ini, Penulis menggunakan beberapa cara guna mengumpulkan data-data, yaitu:

a. Observasi (Pengamatan).

Observasi yaitu deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti.

b. *Document Research* (Penelitian Kepustakaan).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

c. *Indepth Interview* (Wawancara Mendalam).

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan dengan pihak yang berkompeten.

## **7. Metode Analisis Data.**

Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Analitik, dimana rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data.

Selanjutnya data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut secara bertahap dan terus menerus, yaitu mulai sejak awal pengumpulan data hingga pengumpulan data berakhir. Proses analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis pada tahap pertama dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan maksud untuk mencari dan menentukan fokus serta untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara;
- b. Analisis pada tahap kedua dilakukan setelah data yang telah banyak terkumpul. Penulis kemudian memilah-milah dan mengelompokkan data yang telah ada berdasarkan tema atau kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya;
- c. Analisis pada tahap ketiga dilakukan setelah semua data dianggap cukup, Penulis mulai melihat hubungan-hubungan antara tema atau fenomena secara menyeluruh dan sistematis, kemudian Penulis melakukan suatu kontekstualisasi antara tujuan dan target penelitian dengan berbagai macam temuan nyata atau riil yang ada di lapangan;
- d. Setelah itu Penulis melakukan interpretasi dan melakukan evaluasi terhadap data yang ada untuk mendalami tentang penanganan korban perundungan di SMP ASYSYIFA Boarding School Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- e. Tahap akhir, Penulis memperoleh suatu kesimpulan atau penjelasan mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Proses

pengambilan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan yang bersifat longgar kemudian kesimpulan dianggap final ketika sudah ditemukan penjelasan mengenai hubungan kontekstual yang utuh dan memadai sesuai dengan tujuan dan target studi yang didapat berdasarkan dari data yang telah disusun secara sistematis;

- f. Hasil penelitian kemudian diungkapkan dalam bentuk Skripsi. Penulisan Skripsi tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan mendetail agar mampu mengungkapkan evaluasi penanganan korban perundungan di SMP ASYSYIFA Boarding School Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I. PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, kerangka teori, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1)

dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB IV. PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.